



**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK)
STIKOM BALI**



SURAT KEPUTUSAN

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER (STMIK)
STIKOM BALI

Nomor : 313/STIKOM/WDS/X/13
TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR S1-SISTEM KOMPUTER,
S1-SISTEM INFORMASI DAN D3-MANAJEMEN INFORMATIKA
PADA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK
KOMPUTER (STMIK) STIKOM BALI**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014 perlu ditetapkan susunan Tenaga Pengajar.
 2. Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Pengajar.
 3. Bahwa untuk itu perlu adanya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.232/U/2000, Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 4. Pedoman Statuta STMIK STIKOM Bali Tahun 2011.
 5. Surat Keputusan Ketua STMIK STIKOM Bali, Nomor : 062.1/STIKOM/WDS/II/11, tentang Kurikulum Program Studi S1- Sistem Komputer, S1- Sistem Informasi dan D3- Manajemen Informatika.
 6. Surat Keputusan STMIK STIKOM Bali, Nomor : 012/STIKOM/WDS/I/10, tentang Pengangkatan Pejabat Struktural.



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK)
STIKOM BALI



MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
1. Mengangkat Saudara sebagai Tenaga Pengajar sesuai mata kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014 (Keterangan terlampir).
 2. Memberikan hak kepada Saudara dimaksud dalam butir pertama untuk melaksanakan fungsi ilmiahnya sesuai dengan yang seharusnya atau lazim dijalankan pada suatu Perguruan Tinggi.
 3. Saudara dimaksud pada butir pertama diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali.
 4. Mewajibkan Saudara dimaksud dalam butir pertama untuk tunduk kepada semua undang - undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Umum Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali sebagai berikut:
 - a. Jumlah mengajar 14 kali pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS.
 - b. Untuk matakuliah praktikum jumlah pertemuan 14 kali termasuk UTS dan UAS.
 - c. Sesuai SAP yang disajikan masing-masing Program Studi.
 5. Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
 6. Surat Keputusan ini berlaku Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014.

Ditetapkan : di Denpasar
Tanggal : 18 Oktober 2013


STMIK STIKOM Bali
Drs. Dadang Hermawan, Ak, MM.
NIK.02.63.001

STIKOM BALI

Jln. Raya Puputan Renon No. 86 Telp. (0361) 244445 Denpasar

LAMPIRAN SK KETUA

NO : 313/STIKOM/WDS/X/13
TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR S1/D3
KETERANGAN : BERLAKU UNTUK SEMESTER GANJIL 2013/2014
NAMA DOSEN : MUHAMMAD RUSLI, MT.,DR
STATUS : TETAP

DAFTAR MATAKULIAH YANG DIAJAR

NO	NAMA MATAKULIAH	SKS	KELAS
1	Analisa dan Desain Sistem	3	D111
2	Analisa dan Desain Sistem	3	V111
3	Analisa dan Desain Sistem II	3	G113
4	Matematika Diskrit	4	CC133
5	Prinsip Pemrograman	4	AC131
6	Prinsip Pemrograman	4	CE133

Ditetapkan : di Denpasar
Tanggal : 18 Oktober 2013


STMIK STIKOM BALI,
Kena,
u. b.
BIDANG AKADEMIK
N. WAYAN BUDI SENTANA, ST., M.Kom)
Pembantu Ketua I